

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaidah-kaidah demokrasi ekonomi juga berlaku bagi perekonomian nasional. Beberapa gagasan ini bekerja sama untuk menjadi adil, efisien, ramah lingkungan, otonom, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan ekonomi nasional tersebut kemudian diejawantahkan pula dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) adalah aturan hukum yang lahir dari adanya perubahan besar atas peraturan terkait kepailitan. Dimana kepailitan ini sendiri lahir karena adanya krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 berdampak besar terhadap sektor usaha.<sup>2</sup> Maka, untuk mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut, maka dibuatlah UUK-PKPU. Diharapkan dengan adanya UUK-PKPU ini, para debitur dan kreditur dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil, cepat, terbuka, dan berhasil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

<sup>2</sup> Jamaslin James Purba, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023*, yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional 2024, Resha Agriansyah Learning Center, Habitare Hotel Kuningan, Jakarta, tanggal 09 Maret 2024, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Secara linguistik, kepailitan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan “pailit”. Namun, apabila kita menelusuri semua ketentuan dalam UU Kepailitan, tidak ditemukan satupun pasal atau rumusan yang menjelaskan arti atau definisi dari istilah kepailitan maupun pailit.<sup>4</sup> Tetapi, secara eksplisit definisi kepailitan sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 1a UUK-PKPU, yang berbunyi:<sup>5</sup>

”berdasarkan hukum, kebangkrutan adalah penyitaan semua aset debitur yang bangkrut. Seorang kurator mengelola dan menyelesaikan aset-aset ini di bawah pengawasan hakim pengawas.”

Ketika seseorang bangkrut, hukum menyatakan bahwa semua asetnya akan disita. Seorang kurator bertanggung jawab atas aset-aset ini dan menyingkirkannya dengan bantuan hakim,<sup>6</sup> memiliki dua atau lebih kreditor, yaitu orang atau bisnis yang berutang uang kepada Anda berdasarkan kontrak atau hukum dan dapat ditagih melalui pengadilan,<sup>7</sup> Pengadilan dapat menyatakan debitur bangkrut jika ia tidak membayar setidaknya satu tagihan yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dapat terjadi jika debitur memintanya atau jika satu atau lebih kreditornya memintanya.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU menyebutkan bahwa utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dan dapat disebut atau dinyatakan dengan sejumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang

---

<sup>4</sup> H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2022, hlm. 15.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

lainnya. Kewajiban ini dapat terjadi sekarang, nanti, atau hanya dalam keadaan tertentu. Kewajiban ini timbul karena suatu perjanjian atau ketentuan perundang-undangan dan debitur wajib memenuhinya. Jika tidak, kreditur berhak menuntut pembayaran dari harta debitur.

Kebangkrutan dimaksudkan sebagai cara bagi kreditor dan debitur untuk bekerja sama guna memastikan bahwa semua kreditor mendapatkan bagian yang adil dalam pembayaran utang.<sup>9</sup> Disamping itu terdapat beberapa tujuan kepailitan, antara lain:<sup>10</sup>

1. Untuk mencegah orang melunasi utangnya sendiri, meskipun pengadilan telah memerintahkan mereka, atau karena mereka tidak dapat melunasi semua utangnya, semua aset mereka diambil dan dijual. Uang hasil penjualan tersebut kemudian diberikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah uang yang mereka utang, kecuali ada alasan kuat untuk memberikan lebih banyak uang kepada beberapa kreditor terlebih dahulu.
2. Menghindari situasi di mana kreditor secara bersamaan menuntut pembayaran utang dari debitur pada waktu yang sama;
3. Menghentikan para kreditor dari melakukan upaya sepihak untuk memperoleh hak-hak istimewa dalam rangka penagihan utang dengan cara menjual harta debitur tanpa memperhitungkan hak dan kepentingan kreditor lainnya;
4. Menghindari tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh debitur, seperti menyembunyikan, menghilangkan, atau membawa lari harta kekayaannya agar terbebas dari tanggung jawab kepada para kreditor; dan
5. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kelalaiannya menyebabkan kondisi keuangan perusahaan memburuk hingga jatuh ke dalam kondisi insolvensi.

Sementara itu, berdasarkan UU-KPKPU, disebutkan bahwa fungsi kepailitan adalah Dimana perlindungan dimaksud, diberikan secara berimbang, tidak berat sebelah baik kepada kreditor maupun debitur.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 16.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Berdasarkan berbagai alasan yang diberikan di atas, menjadi jelas dan terang bahwa tujuan dan fungsi kepailitan adalah tindakan perlindungan hukum oleh kurator dengan membagi harta debitur kepada semua kreditor dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan masing-masing pihak,<sup>12</sup> dengan adil dan proporsional sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang relevan.

Syarat kepailitan diatur pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu:<sup>13</sup>

” Jika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan belum membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan harus dibayar, pengadilan akan menganggap mereka bangkrut. Hal ini dapat terjadi karena debitur memintanya atau karena satu atau lebih kreditor mereka memintanya.”

Selain itu, permohonan untuk menyatakan seorang Debitur pailit hanya dapat diutarakan jika kondisi berikut terpenuhi:<sup>14</sup>

1. Debitur yang hendak mengajukan kepailitan harus mempunyai paling sedikit dua orang kreditor, atau lebih dari satu orang Kreditor;
2. Debitur belum melunasi paling sedikit satu utang kepada salah satu Kreditornya;
3. Tanggal pembayaran utang telah lewat, oleh karena itu utang dapat ditagih.

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan syarat permohonan pailit harus dibuktikan dengan cara sederhana:<sup>15</sup>

” Apabila terdapat fakta atau hal yang nyata yang menunjukkan terpenuhinya syarat pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan.”

---

<sup>12</sup> Ismail Rumadan, Johannes Brata Wijaya, *Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 41.

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

<sup>14</sup> Mosgan Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, hlm. 24.

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa syarat agar pihak terkait (dalam hal ini debitor) hendak dinyatakan pailit, maka harus mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditor atau lebih,<sup>16</sup> yang dalam pembuktiannya harus dibuktikan secara sederhana. Jika selama proses persidangan ditemukan fakta atau kondisi yang kompleks terkait pembuktian Hakim akan mengatakan bahwa kasus kebangkrutan berada dalam yurisdiksi pengadilan distrik, bukan pengadilan niaga, jika ketiga hal ini benar. ketiga syarat tersebut, Hakim akan mengatakan bahwa kasus kebangkrutan berada dalam yurisdiksi pengadilan distrik, bukan pengadilan niaga.<sup>17</sup>

Selain itu, jika pengadilan memutuskan bahwa debitor bangkrut, maka debitor tersebut bangkrut dengan segala akibat hukum yang menyertainya. Secara prinsip, akibat hukum kepailitan adalah semua kekayaan debitor yang termasuk dalam harta pailit akan berada di bawah Sita Umum. Dimana setelah debitor dinyatakan pailit, harus ditunjuk Kurator serta seorang Hakim Pengawas yang berasal dari hakim Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) UUK-PKPU:<sup>18</sup>

- (1) Seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas harus dipilih dari antara hakim Pengadilan untuk membuat keputusan tentang pernyataan pailit.”

---

<sup>16</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 32.

<sup>17</sup> Mosgan Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Lock.Cit., hlm. 24.

<sup>18</sup> Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU.

Pasal 65 UU Kepailitan menyebutkan bahwa tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengelolaan dan penyelesaian aset pailit. Tugas Hakim Pengawas adalah:<sup>19</sup>

1. Memimpin rapat untuk memeriksa segala sesuatunya;
2. Memastikan tugas kurator terlaksana dengan memberikan arahan dan peringatan tentang cara melakukannya;
3. Memberikan lampu hijau atau menolak daftar tagihan kreditur;
4. Mengirimkan tagihan yang tidak diselesaikan pada rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang menangani kasus tersebut;
5. Mendengarkan para saksi dan spesialis berbicara tentang masalah terkait kepailitan (termasuk kondisi debitur, perilaku mereka saat mereka bangkrut, dan banyak lagi);
6. Mengizinkan atau menolak keinginan debitur pailit untuk meninggalkan rumahnya.

Tidak hanya itu, tugas hakim pengawas dalam mengawasi dan membereskan harta pailit, secara garis besar, antara lain:<sup>20</sup>

1. Perizinan;
2. Penetapan;
3. Persetujuan;
4. Pemberian usul;
5. Perintah.

Uraian di atas menjelaskan bahwa *rule of game* hakim pengawas dalam kebangkrutan debitur adalah menjadi pengawas pasif atau *supervisory judge*.

Namun, ada kalanya tugas ini dapat dilakukan secara responsif dan proaktif.<sup>21</sup>

Adapun terdapat 2 (dua) bentuk tugas pengawasan bersifat pasif yaitu:

*Pertama*, hakim pengawas hanya menjalankan ketentuan yang diatur dalam

---

<sup>19</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, hlm.84.

<sup>20</sup> Murdiono Sahupala, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*, sebagaimana terdapat dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No.1/Jan/2017, hlm. 64.

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm. 3.

UUK-PKPU dan tidak berwenang untuk menentukan sebaliknya.<sup>22</sup> *Kedua*, hakim pengawas melalui rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan oleh kurator atas usul kreditor, panitia kreditor atau atas inisiatif dari hakim pengawas.<sup>23</sup>

Sementara itu, tugas hakim pengawas secara proaktif dilakukan dengan mengeluarkan penetapan yang berisi kebijakan terkait pengurusan dan penyelesaian harta pailit.<sup>24</sup> Sementara itu, tugas responsif hakim pengawas adalah jenis pengawasan di mana hakim mengambil alih pimpinan dalam melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengelola dan menyelesaikan aset pailit.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dalam proses pengurusan dan penyelesaian harta pailit, hakim pengawas berperan sangat penting.<sup>26</sup> Dimana salah satu tugas hakim pengawas tersebut ialah membuat sebuah penetapan yang memuat kebijakan hakim pengawas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Namun demikian, dalam praktiknya penetapan hakim pengawas tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum pada saat dilakukan upaya pembersihan atas seluruh aset yang berada di bawah sita umum. Adapun upaya yang dapat ditempuh atas kondisi tersebut, dapat diajukan suatu upaya permohonan banding seperti

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>26</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 105.

yang ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) UUK-PKPU, yang dikutip sebagai berikut:

” Anda waktu 5 (lima) hari setelah dapat mengajukan banding ke Pengadilan terhadap putusan apa pun yang dibuat oleh Hakim Pengawas dalam waktu lima hari sejak keputusan dibuat.”

Dari kutipan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa permohonan banding dapat diajukan oleh kreditor atau debitor yang merasa tidak puas terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh hakim pengawas sebagaimana yang tertuang dalam penetapan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 3 November 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 27 April 2022, diajukan oleh: (i) PT Bank CIMB Niaga, Tbk, (ii) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, dan (iii) Tim Kurator Bukit Mas Prima Persada (dalam Pailit) dan Yunita Herlinawati Prasetya (dalam Pailit).

Perkara ini pada awalnya diprakarsai oleh Tim Kurator dalam Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby (in casu: Agustiar, S.H., dan Farhan Jaafar, S.H., Sp.N., CLI. selanjutnya disebut "Tim Kurator Perkara Nomor 30") yang meminta agar lelang aset (Boedel Pailit) milik Budi Prasetya (dalam Pailit) dan Chrisma Agung Prasetya (dalam Pailit) dibatalkan pada tanggal 10 November 2021. Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby kemudian menerbitkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 15 November 2021. Hal ini sebagai jawaban atas permohonan Tim Kurator untuk Kasus No.30.

Para kreditur (PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) mengajukan proses lelang melalui Tim Kurator Bukit Mas Prima Persada (Patrut) dan Yunita Herlinawati Prasetya (Patrut) dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Mereka kini telah mengajukan banding terhadap Penetapan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Setelah upaya hukum permohonan banding diajukan, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara *ex-officio* telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada hakim pemutus untuk memeriksa permohonan banding yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk serta Tim Kurator Bukit Mas Prima Persada (pailit) dan Yunita Herlinawati Prasetya (pailit) terlibat dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Jika mengacu pada kondisi kasus tersebut di atas, serta dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, bahwa pemeriksaan perkara terhadap permohonan banding yang diajukan oleh kreditor, debitor maupun kurator yang tidak puas atas kinerja hakim pengawas yang telah menerbitkan suatu penetapan, dapat diselesaikan dengan mekanisme tertib hukum acara renvoi prosedur. Namun demikian, apabila mencermati proses pemeriksaan sidang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 03 November 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri

Surabaya

No.30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi

Prosedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022, hakim pemutus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, malah memeriksa permohonan upaya hukum banding atas penetapan hakim pengawas dengan menggunakan prosedur hukum acara gugatan lain-lain seperti yang diatur pada Pasal 3 beserta penjabarannya dalam UUK-PKPU.

Implikasi dari diselesaikannya proses permohonan banding dengan hukum acara gugatan lain-lain, telah menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak selaras dengan hakikat dasar hukum acara gugatan lain-lain. Mengingat, dalam kasus tersebut Tim Kurator Perkara No. 30, serta debitor pailit dalam Perkara No. 30, telah mengajukan upaya hukum kasasi, yang sejatinya tidak dapat diajukan terhadap setiap dan seluruh penyelesaian hukum dalam perkara kepailitan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, penulis memandang perlu dan penting untuk mengkaji prosedur dan/atau hukum acara yang berlaku dalam upaya hukum permohonan banding atas suatu penetapan yang hakim pengawas tetapkan guna memberikan kepastian hukum untuk para kreditor yang hanya memperoleh hak-haknya dari penjualan lelang atas asset-asset harta pailit yang dilaksanakan dengan cara lelang di muka umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Maka dari itu, penulis ingin menganalisis dan mengkaji mengenai hukum acara atas upaya permohonan banding terhadap penetapan hakim

---

<sup>27</sup> Kecuali terhadap perkara PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi.

pengawas untuk memastikan bahwa para pihak mengetahui apa hukumnya ditinjau berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU disertai dengan muatan materi di dalamnya, serta pertimbangan hukum dalam proses persidangan permohonan banding yang diajukan oleh (i) PT Bank CIMB Niaga, Tbk, (ii) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, dan (iii) Tim Kurator Bukit Mas Prima Persada (dalam Pailit) dan Yunita Herlinawati Prasetya (dalam Pailit) dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, melalui tesis yang berjudul **“ANALISIS UPAYA PEMOHONAN BANDING ATAS PENETAPAN HAKIM PENGAWAS GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya hukum permohonan banding atas penetapan yang dibuat oleh hakim pengawas ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana analisis kepastian hukum dalam upaya permohonan banding dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 03 November 2023 *jo*. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan penelitian hukum terhadap pengaturan mengenai upaya permohonan banding ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.
2. Menemukan solusi dan cara penyelesaian dari kasus upaya permohonan banding yang didasari pada analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 03 November 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kreditor, khususnya kreditor separatis guna mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang dinyatakan pailit dengan cara diajukannya upaya permohonan banding atas penetapan yang dibuat oleh hakim pengawas dalam hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan atau pedoman bagi masyarakat umum, khususnya pelajar ilmu hukum mengenai pengaturan atas upaya hukum permohonan banding ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU serta berdasarkan kasus putusan.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memecahkan persoalan hukum, khususnya mengenai upaya permohonan banding dalam perkara PKPU atau kepailitan yang didasari pada analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 03 November 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pdt.Sus-PKPU-RenvoiProsedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menemukan penemuan hukum maupun ide/teori hukum atas proses penyelesaian sengketa hukum serta menjadi serta pedoman bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya pembatalan lelang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas di dalam perkara PKPU atau kepailitan.
3. Diharapkan penelitian ini dikembangkan dan diimplementasikan untuk penelitian berikutnya atas referensi ilmiah atau literatur yang tersedia di dalam penelitian ini

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Cara tesis ini ditulis secara sistematis dimaksudkan agar pembaca dapat melihat permasalahan secara utuh. Berikut merupakan sistematika penulisan dan penjelasan komposisi pada setiap bab.

### **BAB I     PENDAHULUAN**

Meliputi sejarah masalah, tujuan dan hasil penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri atas tinjauan teori (sebagai dasar teori) serta tinjauan konseptual (sebagai konsep pemecahan masalah) dalam penelitian. Pada tinjauan teori, merujuk pada kaidah hukum kepailitan dan permohonan banding dalam kepailitan. Sementara pada tinjauan konseptual, akan menitikberatkan pada teori kepastian hukum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Ada beberapa jenis penelitian, data, cara mendapatkan data, metodologi, dan cara menganalisis data sebagai bagian dari proses penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bagian hasil penelitian, menjelaskan data dan/atau informasi tentang duduk perkara yang penulis dapat dari putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan kuasa hukum Pemohon Banding, Kurator dan Para Ahli di bidang hukum kepailitan dan PKPU.

Sedangkan pada bagian analisis, penulis akan menjawab pertanyaan berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang berkaitan dengan Hasil Penelitian dan Tinjauan Pustaka pada Bab II,

kemudian diperkuat dengan argumen dan/atau pendapat ahli hukum berdasarkan hasil wawancara.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri atas kesimpulan pada Bab IV serta saran yang bersifat membangun sekaligus memberi solusi atas permasalahan yang diteliti.

